

**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Tunas Ridean, Tbk.
19 Juni 2020**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Tunas Ridean, Tbk. ("Perseroan") yang akan diadakan pada:

Hari / tanggal : Jum'at, 19 Juni 2020
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Mercure Gatot Subroto Jakarta Gatot Subroto Kav.1–
Jakarta Selatan 12170.

Perseroan telah menyampaikan:

1. Pengumuman mengenai Rencana Pelaksanaan Rapat melalui harian Media Indonesia, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 April 2020;
2. Pemberitahuan Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Pada melalui harian Media Indonesia, situs web Perseroan dan Situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 April 2020;
3. Pemanggilan untuk menghadiri Rapat melalui harian berperedaran nasional, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Mei 2020.

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
2. Anggaran Dasar Perseroan,

Dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara Rapat sebagai berikut.:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.

3. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; dan UUPT pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan honorarium Akuntan Publik.

Berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 10/2017"), dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam rapat.

5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan akan melakukan perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020.

**Jakarta 28 Mei 2020
PT Tunas Ridean Tbk
Direksi**